

P-ISSN: 3025-4531	E-ISSN : 3025-4906	Vol. 4 (1) 2026	PP. 448-474
-------------------	--------------------	-----------------	-------------

Reorientasi Legislasi Wakaf Produktif Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Syariah Nasional

Azkia Umar^{1*}, Zakiul Fuady^{2*}

^{1,2} Magister Ilmu Syariah, Pasca Sarjana, IAIN Takengon, Aceh Tengah, Aceh, Indonesia

¹azkiaumar71@gmail.com, ²zakiulfuadymds@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the urgency of reorienting productive waqf legislation within the framework of national Islamic economic development in Indonesia. Waqf, as one of the instruments of Islamic philanthropy, holds significant strategic potential in promoting inclusive, equitable, and sustainable economic growth. However, the practice of waqf management in Indonesia is still predominantly characterized by consumptive and traditional models, thus failing to provide optimal contributions to the economic empowerment of the community. This condition reflects a gap between the substantial potential of waqf and its actual utilization in practice. The Law on Waqf has provided a legal foundation for the development of productive waqf; however, its implementation continues to face various challenges. Therefore, this study aims to critically analyze the regulation of productive waqf under the Waqf Law from the perspective of maqasid al-shari'ah. This research employs a qualitative approach with a normative legal research design through literature study. The analysis is conducted using a descriptive-analytical method, with maqasid al-shari'ah serving as the analytical framework. The findings indicate that the legislative framework of waqf in Indonesia remains largely normative and administrative, and has not fully accommodated the needs for developing productive waqf based on investment and economic empowerment. Additionally, there are challenges related to institutional capacity, the professionalism of nazhir (waqf managers), and the integration of waqf policies with the broader Islamic economic system. Therefore, a legislative reorientation is required, not only focusing on formal legal aspects but also promoting innovation, flexibility, and cross-sectoral synergy. The reorientation of productive waqf legislation is expected to create a conducive ecosystem for more productive, transparent, and accountable waqf management. Thus, waqf can function not only as a religious instrument but also as a key pillar in national Islamic economic development aimed at enhancing public welfare. This study provides recommendations

Reorientasi Legislasi Wakaf Produktif Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Syariah Nasional

for policymakers to formulate regulations that are more responsive to modern economic developments, so that the potential of waqf can be maximized sustainably.

The keyword: *Productive Waqaf; Waqaf Legislation; Islamic Economics; National Islamic Economic Development.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi reorientasi legislasi wakaf produktif dalam kerangka pembangunan ekonomi syariah nasional di Indonesia. Wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi Islam memiliki potensi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Namun, praktik pengelolaan wakaf di Indonesia masih didominasi oleh model konsumtif dan tradisional, sehingga belum memberikan kontribusi optimal terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi besar wakaf dengan realisasi pemanfaatannya di lapangan. Undang-Undang tentang Wakaf telah memberikan landasan hukum bagi pengembangan wakaf produktif, tetapi dalam implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pengaturan wakaf produktif dalam Undang-Undang Wakaf berdasarkan perspektif maqasid al-shari'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menjadikan maqasid al-shari'ah sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka legislasi wakaf di Indonesia masih bersifat normatif dan administratif, serta belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pengembangan wakaf produktif yang berbasis investasi dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, terdapat kendala dalam aspek kelembagaan, profesionalisme nazhir, serta integrasi kebijakan antara sektor wakaf dan sistem ekonomi syariah secara lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi legislasi yang tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga mampu mendorong inovasi, fleksibilitas, dan sinergi antar sektor. Reorientasi legislasi wakaf produktif diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengelolaan wakaf yang lebih produktif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi syariah nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi modern, sehingga potensi wakaf dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Wakaf Produktif; Legislasi Wakaf; Ekonomi Syariah; Pembangunan Ekonomi syariah Nasional.

PENDAHULUAN

Wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi Islam memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat. Di Indonesia, regulasi wakaf telah mengalami transformasi dari pola tradisional menuju konsep wakaf yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap pembangunan Ekonomi Nasional. Namun demikian, meskipun perangkat regulasi tersedia, kontribusi wakaf produktif terhadap pembangunan ekonomi masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif dan implementasi empiris.

Secara historis, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, wakaf telah digunakan untuk membiayai berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Namun, di Indonesia, pengelolaan wakaf masih didominasi oleh model tradisional yang cenderung bersifat konsumtif, seperti penggunaan tanah wakaf untuk masjid, makam, dan lembaga pendidikan non-profit, sehingga potensi ekonomi wakaf belum dimanfaatkan secara optimal.

Padahal, konsep **wakaf produktif** menawarkan pendekatan yang lebih progresif, di mana aset wakaf dikelola secara produktif untuk menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan tanpa menghilangkan substansi pokoknya. Melalui pengelolaan yang profesional, wakaf produktif dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang mampu mendukung pengembangan sektor riil, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penguatan ekonomi berbasis syariah. Hal ini menjadi semakin relevan di tengah upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional.

Meskipun demikian, implementasi wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek regulasi. Kerangka hukum yang ada dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan pengelolaan wakaf modern. Regulasi yang berlaku masih cenderung berorientasi administratif dan belum memberikan ruang yang cukup untuk inovasi dalam pengelolaan aset wakaf, seperti

Reorientasi Legislasi Wakaf Produktif Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Syariah Nasional

investasi, pengembangan bisnis, maupun integrasi dengan instrumen keuangan syariah lainnya. Selain itu, masih terdapat tumpang tindih kewenangan, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan kapasitas nazhir (pengelola wakaf) dalam mengelola aset secara profesional.

Dalam perspektif ajaran Islam, wakaf dipahami sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia.¹ Prinsip dasar wakaf menegaskan bahwa harta yang diwakafkan harus dijaga keberlangsungannya (hifz al-asl), sementara manfaatnya didistribusikan untuk kepentingan publik.² Prinsip ini sejalan dengan tujuan maqasid al-shari'ah, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal) yang tidak berhenti pada aspek pelestarian aset, tetapi juga optimalisasi manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf menuntut tanggung jawab moral, sosial, dan hukum yang tinggi agar selaras dengan tujuan syariat.³ Secara konseptual, wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Berbeda dengan sedekah atau zakat yang pada umumnya bersifat konsumtif dan berjangka pendek, wakaf memiliki karakter jangka panjang dan berkelanjutan.⁴ Apabila dikelola secara produktif, aset wakaf dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan sosial yang stabil bagi sektor pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif maqasid al-shari'ah, wakaf produktif berkontribusi langsung pada pencapaian kemaslahatan yang bersifat daruriyyah dan hajiyyah, khususnya dalam menjaga harta, jiwa, dan keberlangsungan kehidupan sosial. Namun

¹ Hasanah, N. (2018). Kontekstualitas Ayat-ayat Hukum Wakaf di Indonesia: The Contextualization of Waqf Legal Verses in Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 133–144. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3446>

² Dikuraisyin, B. (2020). Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 7(2), 100–117. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.7903>

³ Faturrokhman, A. (2025). Wakaf Digital sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Kajian Literatur Kontemporer. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 500–506.

⁴ Susanto, I., Mukri, M., & Isnaeni, A. (2021). Pemberian Modal Usaha Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif di Baznas Provinsi Lampung dan Laznas DPU-DT Cabang Lampung. *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 119–133. <https://doi.org/10.37567/sebi.v3i2.842>

demikian, praktik wakaf di Indonesia masih didominasi oleh pola pengelolaan yang bersifat tradisional dan konsumtif. Wakaf umumnya diwujudkan dalam bentuk tanah untuk masjid, makam, atau lembaga pendidikan yang manfaat ekonominya relatif terbatas.

Pola ini tidak terlepas dari kuatnya pengaruh pemahaman fikih klasik, khususnya mazhab Syafi'i, yang berkembang di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Pemahaman yang cenderung rigid terhadap larangan perubahan objek wakaf (*ibdal al-waqf*) turut berkontribusi terhadap stagnasi pengelolaan wakaf serta minimnya inovasi dalam pemanfaatannya.⁵ Padahal, dalam pendekatan *maqasid al-shari'ah* kontemporer, perubahan bentuk pengelolaan wakaf dimungkinkan selama tujuan kemaslahatan tetap terjaga. Di sisi lain, dinamika sosial dan ekonomi kontemporer menuntut adanya reorientasi pengelolaan wakaf agar lebih adaptif, profesional, dan produktif.

Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta meningkatnya kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat meniscayakan kehadiran sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, wakaf produktif dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi umat,⁶ sepanjang didukung oleh kerangka regulasi dan kelembagaan yang memadai dan berorientasi pada tujuan-tujuan *maqasid al-shari'ah*.

Kesadaran akan besarnya potensi wakaf tersebut mendorong negara untuk melakukan intervensi melalui pembentukan hukum positif. Di Indonesia, lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menandai pergeseran paradigma pengelolaan wakaf dari sekadar praktik keagamaan menuju instrumen pembangunan nasional. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif, antara lain melalui pengakuan terhadap wakaf uang, penguatan peran nazhir, serta dorongan terhadap pengelolaan wakaf secara produktif dengan prinsip

⁵ asan, S. (1995). Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Al Ikhlas.

⁶ Sulistiani, S. L. (2022). Wakaf Uang: Pengelolaan dalam hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Sinar Grafika

Reorientasi Legislasi Wakaf Produktif Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Syariah Nasional

manajemen modern.⁷ Dalam perspektif maqasid al-shari'ah, regulasi ini seharusnya menjadi instrumen negara untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan sosial melalui wakaf. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen merupakan bagian integral dari desain kelembagaan Undang-Undang Wakaf. BWI diposisikan sebagai aktor kunci dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangan perwakafan nasional.

Secara normatif, keberadaan BWI dimaksudkan untuk menjamin profesionalisme pengelolaan wakaf dan mengoptimalkan kontribusinya bagi kesejahteraan umat, yang pada hakikatnya merupakan manifestasi tujuan maqasid al-shari'ah dalam kebijakan publik Islam. Namun, dalam praktiknya, efektivitas peran BWI serta implementasi regulasi wakaf secara keseluruhan masih menyisakan berbagai persoalan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya, berbagai upaya sosialisasi dan penguatan kapasitas nazhirtelah dilakukan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait. Meskipun demikian, kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi umat dinilai belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan struktural, baik pada tingkat substansi norma hukum, desain kelembagaan, maupun budaya hukum masyarakat dalam memahami dan mengelola wakaf.

Dari sudut pandang maqasid al-shari'ah, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya pencapaian tujuan kemaslahatan yang diharapkan dari regulasi wakaf. Kajian akademik mengenai wakaf produktif di Indonesia telah dilakukan dari berbagai perspektif, baik fikih, manajerial, kelembagaan, maupun ekonomi syariah. Sejumlah penelitian menekankan pentingnya optimalisasi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomiumat melalui pendekatan pengelolaan yang profesional dan produktif.⁸ Misalnya, menyoroti pengelolaan wakaf produktif berdasarkan Undang-Undang Nomor

⁷ Suhairi. (2014). *Wakaf Produktif: Membangunkan Raksasa Tidur*. Kaukaba Dipanatara.

⁸ Pulungan, S. (2022). Tinjauan Fiqh terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), 357–368. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3492>

41 Tahun 2004 dengan menekankan penerapan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah, serta merujuk pada praktik historis wakaf pada masa klasik Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya model operasional wakaf produktif, namun belum secara kritis menelaah desain normatif regulasi wakaf itu sendiri. Penelitian lain mengkaji wakaf produktif dalam perspektif maqasid al-shari'ah dengan menekankan bahwa inovasi wakaf—seperti wakaf uang, wakaf temporer, istibdal al-waqf, dan investasi dana wakaf—merupakan bentuk aktualisasi tujuan syariah dalam menjaga harta dan mewujudkan kemaslahatan sosial. Meskipun penelitian ini telah menggunakan kerangka maqasid, fokus kajiannya lebih diarahkan pada legitimasi konseptual dan peluang inovasi wakaf, bukan pada evaluasi kritis terhadap Undang-Undang Wakaf sebagai instrumen kebijakan publik yang mengatur pengelolaan wakaf secara nasional.

Di sisi lain, penelitian yang menggunakan pendekatan hukum normatif terhadap Undang-Undang Wakaf umumnya berfokus pada aspek kepastian hukum, prosedur perwakafan, dan harmonisasi peraturan pelaksana. Kajian-kajian tersebut belum secara

mendalam mengaitkan antara tujuan normatif undang-undang dengan capaian kemaslahatan yang menjadi tujuan utama wakaf dalam perspektif maqasid al-shari'ah. Akibatnya, dimensi evaluatif terhadap sejauh mana regulasi wakaf mampu mendorong transformasi wakaf dari pola konsumtif menuju wakaf produktif masih relatif terbatas. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memposisikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai objek telaah kritis utama dengan menggunakan perspektif maqasid al-shari'ah.

Penelitian ini tidak hanya menilai aspek legal-formal dan kelembagaan wakaf, tetapi juga mengevaluasi apakah substansi norma, desain kelembagaan, dan orientasi kebijakan dalam undang-undang tersebut telah selaras dengan tujuan-tujuan maqasid, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal), mewujudkan keadilan distributif, dan memperkuat kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian

***Reorientasi Legislasi Wakaf Produktif Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi
Syariah Nasional***

ini menempati posisi yang berbeda sekaligus melengkapi kajian-kajian sebelumnya dalam pengembangan wacana wakaf produktif di Indonesia.

Urgensi penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah diberlakukan lebih dari dua dekade, kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi umat dan kesejahteraan sosial nasional masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif undang-undang—yang mengamanatkan pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional—dengan realitas implementasinya di lapangan.

Wakaf masih dominan dipraktikkan dalam bentuk konsumtif dan simbolik, sementara potensi strategisnya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sosial belum terkelola secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian kritis untuk menilai sejauh mana regulasi wakaf yang ada mampu mendorong transformasi wakaf menuju model wakaf produktif yang berkelanjutan dan berdampak luas. Pentingnya kajian ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, meskipun telah menyediakan landasan hukum nasional yang relatif komprehensif, masih menyisakan berbagai persoalan konseptual dan implementatif dalam pengembangan wakaf produktif.

Sejumlah ketentuan normatif dalam undang-undang tersebut cenderung menempatkan wakaf dalam kerangka administratif dan legal-formal, seperti aspek pencatatan, perizinan, dan kelembagaan, sementara dimensi strategis wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial belum dirumuskan secara progresif dan visioner. Akibatnya, orientasi pengelolaan wakaf belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian kemaslahatan publik (*al-maslahah al-‘ammah*) yang menjadi ruh utama syariat Islam. Dalam perspektif *maqasid al-shari‘ah*, wakaf sejatinya tidak hanya bertujuan menjaga keabadian harta (*hifz al-mal*), tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan struktur ekonomi umat.

Namun, dimensi maqasidini belum secara eksplisit terintegrasi dalam desain normatif Undang-Undang Wakaf, baik dalam perumusan tujuan, pengaturan kelembagaan, maupun mekanisme pengembangan wakaf produktif. Oleh karena itu, telaah kritis berbasis maqasid menjadi penting untuk mengidentifikasi celah normatif dalam regulasi wakaf sekaligus menawarkan reorientasi kebijakan yang lebih selaras dengan tujuan-tujuan syariat.

Dengan memberikan telaah kritis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 melalui perspektif maqasid al-shari'ah, kajian ini diharapkan mampu mendorong reformulasi kebijakan wakaf yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan, keadilan distributif, dan penguatan ekonomi umat secara berkelanjutan dalam konteks perwakafan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan utama tidak terletak pada kurangnya potensi wakaf, melainkan pada bagaimana kontribusi normatif legislasi wakaf produktif di Indonesia. Apa faktor yang menyebabkan belum optimalnya implementasi wakaf produktif. Dan bagaimanakah model reorientasi legislasi yang lebih efektif?. Oleh karena itu, kajian mengenai reorientasi legislasi wakaf produktif menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus mengoptimalkan peran wakaf dalam pembangunan ekonomi syariah nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dan Dasar Teoretis Wakaf dalam Islam Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki posisi strategis dalam sistem sosial, ekonomi, dan keagamaan umat. Sejak awal perkembangannya, wakaf tidak hanya dipahami sebagai praktik ibadah individual, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berfungsi menopang kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf berperan penting dalam pembiayaan sektor publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, yang mencerminkan integrasi antara dimensi spiritual dan sosial dalam ajaran Islam.⁹

⁹ Hamzah, I., Abdurrohman, M., & Ahyani, H. (2025). Buku Syariah 5.0: Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, dan Hukum Keluarga Islam Modern. Penerbit Widina.

Reorientasi Legislasi Wakaf Produktif Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Syariah Nasional

Secara etimologis, istilah wakaf berasal dari kata waqafa yang berarti menahan, berhenti, atau membekukan.¹⁰ Makna tersebut mencerminkan substansi wakaf sebagai tindakan menahan harta dari peredaran kepemilikan pribadi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan tertentu. Dalam terminologi fikih, wakaf didefinisikan sebagai penahanan substansi harta dan penyaluran manfaatnya untuk tujuan kebajikan.¹¹ Meskipun terdapat perbedaan redaksi definisi antarmazhab, seluruhnya menegaskan prinsip keabadian harta pokok dan keberlanjutan manfaat sebagai karakter utama wakaf. Landasan normatif wakaf dalam Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. Meskipun al-Qur'an tidak menyebut istilah wakaf secara eksplisit, ayat-ayat yang mendorong infak dan sedekah di jalan Allah Swt. menjadi dasar teologis praktik wakaf.¹² Prinsip pengorbanan harta demi kemaslahatan umat yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut sejalan dengan tujuan wakaf sebagai bentuk sedekah yang bersifat berkelanjutan dan berdampak luas bagi kehidupan sosial.

Hadis Nabi Muhammad Saw. memberikan legitimasi yang lebih eksplisit terhadap praktik wakaf, khususnya melalui hadis tentang wakaf Umar bin Khattab atas tanahnya di Khaibar. Dalam hadis tersebut, Nabi menegaskan agar harta pokok ditahan dan manfaatnya disedekahkan.¹³ Prinsip *habs al-asl wa tasbil al-manfa'ah* yang lahir dari hadis ini menjadi fondasi teoretis utama wakaf dalam Islam.¹⁴ Selain itu, hadis tentang sadaqah jariyah menempatkan wakaf sebagai amal yang pahalanya terus mengalir meskipun wakif telah wafat. Dalam konstruksi fikih Islam, wakaf dipahami sebagai amal yang bersifat mengikat dan berjangka panjang. Berbeda dengan sedekah dan infak yang cenderung bersifat konsumtif, wakaf dirancang untuk menghasilkan

¹⁰ Sayyid Sabiq. (2006). *Fiqh as-Sunnah* (Juz 2). Dar al-Fath

¹¹ Al-Alabij, A. (2002). *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Raja Grafindo Persada.

¹² Firmansyah, H. (2019). Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(1), 1–9. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.8>

¹³ An-Nawawi, I. (2013). *Syarah Shahih Muslim* (Terj. Thoq Abdul Aziz at-Tamami dan Fathoni Muhammad). Darus Sunnah Press.

¹⁴ Fithriady, F., & Ibrahim, A. (2016). Penggunaan Model “Angkat Bloek” dalam Wakaf Produktif: Justifikasi dan Hambatan. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 18(1), 51–88. <https://doi.org/10.22373/jms.v18i1.1836>

manfaat yang berkelanjutan.¹⁵ Oleh karena itu, wakaf menuntut adanya pengelolaan yang amanah, profesional, dan bertanggung jawab agar tujuan keberlanjutan tersebut dapat terwujud secara optimal dalam jangka panjang.

Salah satu prinsip utama wakaf adalah keabadian harta wakaf (*ta'bid al-'ayn*), yang berarti bahwa harta wakaf tidak boleh dialihkan kepemilikannya.¹⁶ Namun, dalam perkembangan pemikiran fikih, prinsip ini tidak dimaknai secara kaku. Sejumlah ulama membolehkan perubahan bentuk harta wakaf melalui mekanisme *istibdal al-waqf*, sepanjang bertujuan menjaga atau meningkatkan kemanfaatan wakaf.

Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum wakaf dalam merespons dinamika sosial dan ekonomi. Dalam perspektif *maqasid al-shari'ah*, wakaf memiliki fungsi penting dalam merealisasikan kemaslahatan umat. Wakaf berkontribusi langsung terhadap perlindungan harta (*hifz al-mal*), sekaligus mendukung tujuan-tujuan syariat lainnya, seperti menjaga jiwa, akal, dan keturunan melalui pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Published by Yayasan Tarbiyah Thariqul Iman, Bandar Lampung.¹⁷ Dengan demikian, wakaf tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan sosial yang berorientasi pada keadilan distributif.¹⁸

Pendekatan *maqasid al-shari'ah* menempatkan wakaf sebagai institusi yang bersifat dinamis dan kontekstual. Wakaf tidak dipahami semata-mata sebagai praktik ritual, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan syariat yang bersifat substantif. Oleh karena itu, pengembangan wakaf produktif dipandang relevan dalam kerangka *maqasid* karena mampu memperluas manfaat wakaf dan menjawab kebutuhan

¹⁵ Sulistiani, S. L. (2022). *Wakaf Uang: Pengelolaan dalam hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika.

¹⁶ Bashori, A. (2022). *Hüküm Zakat dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-Undang, dan Maqashid Syariah*. Prenada Media.

¹⁷ Saifuddin, W. A., Azizah, U. S. A., Kaswoto, J., Febrina, I., Husain, A. S., Amin, I. A., Nurhayadi, Y., Noer, K. U., Maulana, B. H., & Busa, Y. (2025). *Islamic Sustainable Development Goals (SDGs)*. Pustaka Islam.

¹⁸ Yulianto, A., Kamaluddin, Sani, K., Hastriana, A. Z., Rahmatillah, M. N., Adawiyah, R., Puspa Utami, Mulyadi, Indari, Y., & Rofiq, S. N. I. (2025). *Ekonomi Syariah dan Keadilan Sosial*. CV Rey Media Grafika

Reorientasi Legislasi Wakaf Produktif Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Syariah Nasional

sosial-ekonomi masyarakat modern. Dalam kerangka hukum Islam, wakaf berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang berkeadilan.¹⁹

Dengan menahan harta dari akumulasi kepemilikan pribadi dan mengalirkannya untuk kepentingan publik, wakaf berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Fungsi redistributif ini semakin relevan dalam menghadapi persoalan kemiskinan dan ketimpangan struktural di masyarakat modern. Oleh karena itu, penguatan konsep wakaf perlu diarahkan pada integrasi antara fikih klasik dan pendekatan maqasid al-shari'ah. Integrasi ini memungkinkan wakaf dikelola secara lebih fleksibel, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, wakaf tidak hanya dipertahankan sebagai tradisi keagamaan, tetapi dikembangkan sebagai instrumen strategis pembangunan umat.

Berdasarkan uraian tersebut, wakaf dalam Islam memiliki dasar teoretis yang kuat dari aspek normatif, fikih, dan maqasid al-shari'ah. Wakaf merupakan institusi filantropi yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan sosial dalam satu kesatuan praktik keagamaan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep dan dasar teoretis wakaf menjadi fondasi penting bagi pengembangan wakaf produktif dan penguatan sistem perwakafan nasional secara berkelanjutan. Konsep Wakaf Produktif dan Perkembangannya Wakaf produktif merupakan pengembangan konseptual dari praktik wakaf klasik yang menekankan pada optimalisasi manfaat harta wakaf secara berkelanjutan.²⁰

Berbeda dengan wakaf konsumtif yang manfaatnya bersifat langsung dan terbatas, wakaf produktif diarahkan pada pengelolaan aset wakaf agar mampu menghasilkan nilai ekonomi yang berkesinambungan. Konsep ini menempatkan wakaf

¹⁹ Tasriani, T., Afifah, D. D., Arum, H. S., Ritonga, I., & Nurhayati, N. (2024). Distribusi Kekayaan dalam Islam: Tinjauan Al-Qur'an atas Solusi Ketimpangan Ekonomi Global. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 14(2), 167–184. <https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.167-184>

²⁰ Adilah, N. (2025). Optimalisasi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Ekonomi Islam: Telaah Konseptual, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 17(1), 73–84. <https://doi.org/10.20414/mu.v17i1.13875>

tidak hanya sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, wakaf produktif memiliki orientasi jangka panjang yang selaras dengan prinsip keberlanjutan dalam Islam.

Pendekatan ini menuntut adanya manajemen profesional dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, wakaf produktif menjadi bagian penting dalam diskursus ekonomi Islam kontemporer. Secara terminologis, wakaf produktif dapat dipahami sebagai pengelolaan harta wakaf melalui kegiatan usaha atau investasi yang halal dan sesuai prinsip syariah. Tujuan utama dari wakaf produktif adalah menjaga keabadian harta wakaf sekaligus memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat.²¹ Dalam konteks ini, harta wakaf tidak dibiarkan pasif, melainkan diolah secara aktif agar menghasilkan surplus manfaat. Surplus tersebut kemudian disalurkan kepada mauquf ‘alaih sesuai dengan ikrar wakaf. Konsep ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar pelestarian aset menuju optimalisasi manfaat. Pergeseran tersebut mencerminkan respons terhadap tantangan sosial-ekonomi modern.

Dalam sejarah Islam, praktik wakaf produktif sebenarnya telah dikenal sejak masa klasik.²² Berbagai aset wakaf, seperti lahan pertanian, pasar, dan penginapan, dikelola secara produktif untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Model pengelolaan tersebut menunjukkan bahwa wakaf sejak awal memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. Fakta historis ini menegaskan bahwa wakaf produktif bukanlah konsep baru, melainkan revitalisasi dari praktik yang pernah berkembang. Namun, dalam perkembangannya, dimensi produktif wakaf mengalami stagnasi di sejumlah wilayah Muslim. Kondisi inilah yang mendorong perlunya reaktualisasi wakaf produktif di era modern.

Perkembangan wakaf produktif dalam konteks kontemporer tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi global dan sistem keuangan modern. Munculnya instrumen keuangan syariah memberikan peluang baru bagi pengelolaan wakaf secara

²¹ Masriyah, S. (2024). Peran Wakaf Produktif dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 627–631. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>

²² Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>

Reorientasi Legislasi Wakaf Produktif Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Syariah Nasional

lebih inovatif. Wakaf tidak lagi terbatas pada aset tidak bergerak, tetapi juga mencakup wakaf uang dan wakaf berbasis investasi. Inovasi ini memungkinkan wakaf dikelola secara lebih fleksibel dan inklusif. Selain itu, wakaf produktif dapat diintegrasikan dengan sektor keuangan syariah untuk memperluas dampaknya.

Integrasi tersebut menjadi ciri penting perkembangan wakaf produktif modern. Wakaf uang merupakan salah satu bentuk paling menonjol dari wakaf produktif kontemporer. Melalui wakaf uang, partisipasi masyarakat dalam perwakafan menjadi lebih luas karena tidak mensyaratkan kepemilikan aset bernilai besar.²³

Dana wakaf uang dapat diinvestasikan pada instrumen syariah yang aman dan produktif. Hasil investasi tersebut kemudian disalurkan untuk kepentingan sosial dan ekonomi umat. Skema ini menunjukkan bahwa wakaf produktif mampu menjembatani nilai filantropi dan prinsip investasi syariah. Oleh karena itu, wakaf uang dipandang sebagai terobosan penting dalam pengembangan perwakafan nasional. Selain wakaf uang, berkembang pula model wakaf produktif berbasis aset usaha dan properti. Aset wakaf dikelola dalam bentuk usaha komersial yang hasilnya digunakan untuk tujuan wakaf. Model ini menuntut kapasitas manajerial yang tinggi dari pengelola wakaf atau nazhir. Profesionalisme dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan pengelolaan wakaf produktif. Tanpa tata kelola yang baik, potensi wakaf produktif sulit diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan wakaf menjadi agenda penting dalam pengembangannya. Peran nazhir dalam wakaf produktif mengalami pergeseran signifikan dari sekadar penjaga aset menjadi manajer aset wakaf. Nazhir dituntut memiliki kompetensi di bidang manajemen, keuangan, dan kewirausahaan syariah. Perubahan peran ini sejalan dengan kompleksitas pengelolaan wakaf produktif. Nazhir tidak hanya bertanggung jawab secara moral dan keagamaan, tetapi juga secara profesional. Dengan demikian,

²³ Hujrman. (2018). Hukum Perwakafan di Indonesia (Suatu Pengantar). Deepublish.

kualitas nazhirsangat menentukan keberhasilan wakaf produktif.²⁴ Penguatan kapasitas nazhirmenjadi salah satu isu sentral dalam literatur wakaf kontemporer.

Dalam perspektif maqasid al-shari'ah, wakaf produktif memiliki relevansi yang sangat kuat. Wakaf produktif berkontribusi pada perlindungan harta, peningkatan kesejahteraan. Dengan mengoptimalkan manfaat wakaf, tujuan-tujuan syariat dapat diwujudkan secara lebih efektif. Wakaf produktif juga mendukung prinsip keadilan distributif dalam Islam. Oleh karena itu, pengembangan wakaf produktif sejalan dengan orientasi maqasid yang menekankan kemaslahatan umat. Pendekatan ini memperkuat argumentasi normatif pengembangan wakaf produktif. Meskipun demikian, pengembangan wakaf produktif masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi wakaf, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya regulasi dan pengawasan menjadi kendala utama. Dalam konteks Indonesia, pengembangan wakaf produktif mendapatkan dukungan melalui kerangka regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan dasar hukum bagi pengelolaan wakaf secara produktif. Namun, implementasi regulasi tersebut masih memerlukan penguatan dalam aspek teknis dan kelembagaan. Wakaf produktif belum sepenuhnya menjadi arus utama dalam praktik perwakafan nasional. Kondisi ini menunjukkan perlunya reorientasi kebijakan wakaf. Reorientasi tersebut harus menempatkan wakaf produktif sebagai instrumen pembangunan nasional.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal research) yang menitikberatkan pada kajian kepustakaan (library research).²⁵ Objek kajian utama adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya, yang dianalisis secara kritis untuk melihat orientasi pengaturan wakaf produktif dalam kerangka pengembangan

²⁴ ahmalina, N., Ma'wah, N. J., Tunnufus, Z. Z., & Gymnastiar, R. M. (2023). Wakaf sebagai Sarana Moderasi Beragama dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Perspektif Maqashid Syariah. Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 3(1), 476–486. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2522>

²⁵ Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. CV. Social Politic Genius (SIGn)

Reorientasi Legislasi Wakaf Produktif Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Syariah Nasional

perwakafan nasional. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perwakafan; bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para pakar mengenai wakaf, wakaf produktif, dan kelembagaan perwakafan; serta bahan hukum tersier yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai konsep, dinamika, dan problematika pengelolaan wakaf di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif-analitis dan pendekatan filosofis-normatif menggunakan perspektif maqasid al-shari'ah sebagai pisau analisis utama.²⁶

Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum positif wakaf dengan tujuan-tujuan dasar syariat Islam, khususnya dalam aspek perlindungan dan pengembangan harta (hifz al-mal), kemaslahatan sosial, keadilan distributif, dan keberlanjutan manfaat wakaf. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya merekonstruksi orientasi pengelolaan wakaf produktif agar tidak berhenti pada aspek legalitas formal, tetapi bergerak menuju pemaknaan substantif yang mampu menjadikan wakaf sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan dalam sistem perwakafan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Reorientasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Perwakafan Nasional Secara historis, praktik wakaf di Indonesia telah berkontribusi besar dalam penyediaan fasilitas keagamaan dan sosial, seperti masjid, mushalla, pesantren, madrasah, panti asuhan, hingga pemakaman umum. Aset-aset tersebut umumnya dibangun di atas tanah wakaf dan dibiayai melalui dana wakaf. Selain itu, terdapat pula aset wakaf yang bersifat produktif, seperti sawah, ladang, kolam ikan, dan kebun, yang hasilnya digunakan untuk menopang operasional fasilitas sosial-keagamaan.²⁷ Praktik ini menunjukkan

²⁶ Giudice, M., & Waluchow, W. (2017). *The Methodology of Legal Theory: Volume I*. Routledge

²⁷ Sembiring, O. G., Putri, N. E., Nasution, N., & Hendra, H. (2025). Potensi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *An-Najah: Journal of Islamic Economics*, 1(01), 254–263

bahwa wakaf sejak awal telah memiliki dimensi ekonomi, meskipun belum dikelola secara sistematis dan profesional. Dalam perspektif fikih klasik, praktik tersebut sah secara syar'ī karena telah memenuhi prinsip kemanfaatan (manfa'ah). Namun demikian, orientasi wakaf pada tahap ini masih terbatas pada fungsi sosial-keagamaan, sementara potensi ekonominya belum dioptimalkan secara berkelanjutan. Pada fase awal tersebut, pengelolaan wakaf dilakukan oleh nazhir secara tradisional, mengikuti pola sosial dan kebutuhan masyarakat pada masanya.²⁸

Nazhir umumnya hanya berperan sebagai penjaga aset wakaf, bukan sebagai pengelola yang aktif mengembangkan nilai ekonomi wakaf. Akibatnya, lahan-lahan wakaf yang berpotensi produktif sering kali dikelola secara minimal, bahkan tidak jarang menjadi aset yang tidak menghasilkan.²⁹ Dalam kerangka teori wakaf Islam, kondisi ini menunjukkan belum terimplementasinya prinsip hifz al-māl secara optimal.

Wakaf memang telah memberikan manfaat, tetapi manfaat tersebut belum dimaksimalkan sesuai dengan tujuan jangka panjang wakaf sebagai instrumen kesejahteraan umat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dana umat dan berkembangnya kesadaran akan potensi ekonomi wakaf, muncul pemahaman baru bahwa wakaf harus dikelola secara produktif. Perubahan ini mendorong nazhir untuk mulai mengembangkan aset wakaf agar menghasilkan surplus ekonomi yang berkelanjutan.³⁰ Namun, pada tahap awal, wakaf produktif berkembang secara alamiah, bukan sebagai hasil inovasi manajerial yang terencana.

Pengelolaan wakaf produktif muncul lebih karena karakter lahan wakaf yang memungkinkan untuk diusahakan, bukan karena adanya desain kebijakan atau kerangka regulasi yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi wakaf produktif masih bersifat sporadis dan belum terinstitusionalisasi. Dalam perkembangan berikutnya,

²⁸ Prasetya, Y. S., & Huda, M. (2017). Relevansi Tata Kelola Wakaf Turki terhadap Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia. *Justicia Islamica*, 14(2), 174–183. <https://doi.org/10.21154/justicia.v14i2.1231>

²⁹ Arif, S. (2010). Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. *La_Riba*, 4(1), 87–117. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art6>

³⁰ Hasan, S. (2010). Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 2(2), 162–177. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>

Reorientasi Legislasi Wakaf Produktif Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Syariah Nasional

sebagian nazhirmulai mengelola wakaf secara semi-modern dengan mendirikan unit usaha, seperti toko kelontong, toko bangunan, warung, penggilingan padi, dan usaha produktif lainnya. Praktik ini mencerminkan upaya awal penerapan konsep wakaf produktif sebagaimana dibahas dalam teori wakaf kontemporer. Namun demikian, inovasi ini tidak lepas dari resistensi sosial,³¹ karena wakaf produktif sering dipersepsikan sebagai praktik bisnis yang bertentangan dengan kesakralan wakaf.³²

Resistensi ini menunjukkan kuatnya pengaruh paradigma fikih tradisional yang memisahkan wakaf dari aktivitas ekonomi. Padahal, dalam perspektif maqasid al-shari'ah, optimalisasi manfaat wakaf justru merupakan tujuan utama dari pensyariatan wakaf itu sendiri. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hadir sebagai respons terhadap kebutuhan reorientasi pengelolaan wakaf tersebut. Undang-undang ini secara normatif mengamanatkan bahwa wakaf harus dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5.

Selain itu, peran nazhir diperluas dari sekadar penjaga aset menjadi pengelola dan pengembang harta wakaf (Pasal 11). Ketentuan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum wakaf dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan produktif. Secara teoritis, kebijakan ini sejalan dengan konsep wakaf produktif dan prinsip maqasid al-shari'ah, khususnya dalam rangka menjaga dan mengembangkan harta (hifz al-mal). Dalam kerangka kelembagaan, Undang-Undang Wakaf membentuk BWI sebagai lembaga yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan wakaf secara nasional. Namun, dalam praktiknya, posisi BWI menghadapi persoalan serius terkait status, independensi, dan pembiayaannya. Meskipun secara normatif disebut sebagai lembaga independen (Pasal 1 angka 7 dan Pasal 47 ayat (2)), BWI masih berada dalam bayang-bayang Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugasnya. Intervensi ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan

³¹ Rusydiana, A. S., & Farisi, S. A. (2016). How Far Has Our Wakaf Been Researched? *Etikonomi*, 15(1), 31–42. <https://doi.org/10.15408/etk.v15i1.3110>

³² Lestari, W., & Thantawi, R. (2016). Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 214–234. <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i1.291>

memperpanjang birokrasi pengelolaan wakaf. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip efektivitas kelembagaan dan keadilan tata kelola dalam perspektif maqasidal-shari'ah. Ketidakjelasan status kelembagaan BWI berdampak langsung pada optimalisasi wakaf produktif, khususnya wakaf uang (Budianto, 2025). Peran BWI dalam pembinaan nazhirwakaf uang, penguatan literasi wakaf, dan pengembangan kemitraan strategis dengan lembaga keuangan syariah masih belum optimal. Padahal, dalam teori wakaf produktif, wakaf uang merupakan instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi umat secara inklusif.³³

Keterbatasan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif undang-undang dan realitas implementasi di lapangan. Dalam perspektif maqasid, kesenjangan tersebut menghambat pencapaian kemaslahatan publik. Persoalan lain yang bersifat struktural adalah lemahnya pengaturan pembiayaan BWI. Pasal 59 UU No. 41 Tahun 2004 hanya menyebutkan bahwa pemerintah “wajib membantu biaya operasional” BWI, tanpa menjadikannya bagian dari pembiayaan APBN secara tegas. Ketentuan ini menciptakan ketidakpastian fiskal yang berdampak pada kinerja kelembagaan BWI. Dalam perspektif keadilan distributif, negara seharusnya memberikan dukungan penuh terhadap lembaga wakaf sebagaimana dilakukan terhadap BAZNAS dalam pengelolaan zakat.

Ketimpangan perlakuan ini berpotensi melemahkan peran strategis wakaf dalam pembangunan nasional. Selain itu, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Wakaf menunjukkan ambiguitas kewenangan BWI, terutama terkait peran ganda sebagai regulator sekaligus potensi nazhir. Hal ini berisiko menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan prinsip good governance. Dalam teori hukum dan kelembagaan, pemisahan fungsi regulator dan operator merupakan syarat utama tata kelola yang adil dan akuntabel. Oleh karena itu, dalam perspektif maqasid al-shari'ah, penguatan peran BWI sebagai regulator dan pengawas wakaf menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kemaslahatan dan kepercayaan publik. Dari sisi struktur

³³ Mukhid. (2024). Strategi Edukasi Wakaf untuk Meningkatkan Indeks Literasi Wakaf Uang di Indonesia. Penerbit Adab

Reorientasi Legislasi Wakaf Produktif Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Syariah Nasional

kelembagaan, Undang-Undang Wakaf juga belum mengatur secara tegas keberadaan BWI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penggunaan frasa “dapat membentuk perwakilan” dalam Pasal 48 menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam membangun sistem perwakafan yang terintegrasi secara nasional. Padahal, pengelolaan wakaf yang efektif membutuhkan struktur kelembagaan yang kuat hingga tingkat lokal. Ketidakjelasan ini berdampak pada lemahnya koordinasi, pembinaan, dan pengawasan wakaf di daerah. Dalam konteks reorientasi wakaf produktif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya progresif. Regulasi wakaf belum sepenuhnya dirancang untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan profesionalisme pengelolaan wakaf. Akibatnya, wakaf belum mampu berfungsi optimal sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat. Dalam perspektif maqasid al-shari‘ah, hal ini berarti tujuan syariat dalam menjaga harta dan mewujudkan kesejahteraan sosial belum tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan wakaf yang menempatkan wakaf produktif sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional.

Reorientasi tersebut mencakup penguatan status kelembagaan BWI, penyederhanaan birokrasi wakaf, penegasan pembiayaan negara, serta pemisahan kewenangan regulator dan operator. Langkah ini sejalan dengan teori wakaf Islam dan prinsip maqasid al-shari‘ah yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi praktik ibadah, tetapi juga instrumen strategis pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Analisis Wakaf Produktif dalam Perspektif Maqasid al-Shari‘ah Dalam perspektif maqasid al-shari‘ah, wakaf produktif dipahami sebagai instrumen syariat yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan umat secara berkelanjutan (Kahfi & Zen, 2024). Wakaf tidak hanya dimaknai sebagai ibadah individual, tetapi sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang mendukung tujuan-tujuan utama syariat.

Pendekatan maqasid menempatkan substansi manfaat wakaf sebagai orientasi utama, bukan semata-mata bentuk formal aset wakaf. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf secara produktif menjadi relevan karena mampu memperluas jangkauan kemanfaatan wakaf bagi masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menegaskan wakaf sebagai sarana kesejahteraan umum (Hidayat, 2016). Dengan demikian, wakaf produktif merupakan manifestasi konkret dari maqasid al-shari'ah dalam konteks ekonomi modern. Salah satu tujuan utama maqasid al-shari'ah yang berkaitan langsung dengan wakaf produktif adalah hifz al-mal (perlindungan dan pengembangan harta). Wakaf produktif memungkinkan harta wakaf tidak hanya dijaga keberadaannya, tetapi juga dikembangkan agar memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 yang menegaskan fungsi wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Pengelolaan wakaf secara pasif berpotensi menghambat tujuan hifz al-mal karena aset wakaf tidak berkembang dan bahkan dapat mengalami penyusutan nilai. Sebaliknya, pengelolaan produktif justru memperkuat daya tahan ekonomi wakaf. Dengan demikian, wakaf produktif merupakan implementasi normatif dan substantif dari tujuan perlindungan harta dalam maqasid al-shari'ah. Selain hifz al-mal, wakaf produktif juga berkontribusi terhadap hifz al-nafs (perlindungan jiwa) melalui penyediaan layanan sosial yang berkelanjutan. Hasil pengelolaan wakaf produktif dapat dialokasikan untuk pembiayaan kesehatan, bantuan sosial, dan pengentasan kemiskinan. Fungsi ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berorientasi pada kepentingan spiritual, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dalam konteks UU Wakaf, tujuan ini selaras dengan ketentuan mengenai pendayagunaan hasil wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, wakaf produktif berperan sebagai instrumen preventif dalam menjaga kualitas hidup masyarakat. Perspektif ini menegaskan posisi wakaf sebagai bagian integral dari sistem perlindungan sosial Islam. Wakaf produktif juga memiliki relevansi kuat dengan tujuan hifz al-'aql

Reorientasi Legislasi Wakaf Produktif Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Syariah Nasional

(perlindungan akal), terutama melalui pembiayaan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

Sejarah Islam menunjukkan bahwa lembaga pendidikan banyak dibiayai melalui wakaf. Dalam konteks modern, wakaf produktif dapat menopang pendidikan formal dan nonformal secara berkelanjutan tanpa ketergantungan penuh pada negara. UU No. 41 Tahun 2004 memberikan ruang luas bagi pendayagunaan wakaf untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, wakaf produktif menjadi sarana strategis dalam menciptakan masyarakat berpengetahuan dan berdaya saing. Hal ini menunjukkan kesesuaian wakaf produktif dengan tujuan maqasid yang bersifat jangka panjang. Dari aspek hifz al-nasl (perlindungan keturunan), wakaf produktif berperan dalam menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi keluarga. Pemanfaatan hasil wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kerentanan sosial. Kondisi ekonomi yang stabil berkontribusi pada terjaganya kualitas generasi mendatang. Dalam perspektif kebijakan, wakaf produktif dapat menjadi instrumen distribusi kesejahteraan yang adil sebagaimana diamanatkan dalam UU Wakaf. Oleh karena itu, wakaf tidak hanya berdampak pada individu penerima manfaat, tetapi juga pada keberlanjutan sosial masyarakat secara luas. Pendekatan maqasid menempatkan wakaf sebagai pilar penting dalam pembangunan sosial berkelanjutan. Lebih jauh, wakaf produktif juga berkontribusi pada realisasi nilai keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah). Dengan menahan harta dari akumulasi kepemilikan pribadi dan mengalirkannya untuk kepentingan publik, wakaf berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Fungsi ini sangat relevan dalam konteks ketimpangan sosial-ekonomi modern. UU No. 41 Tahun 2004 secara implisit menempatkan wakaf sebagai instrumen kebijakan sosial yang mendukung pemerataan kesejahteraan. Dalam perspektif maqasid al-shari'ah, fungsi redistributif ini merupakan manifestasi dari prinsip keadilan sosial Islam. Dengan demikian, wakaf produktif memiliki dimensi etis dan struktural dalam sistem ekonomi Islam. Pendekatan maqasid

Azkie Umar dan Zakiul Fuady

al-shari'ah juga menuntut pengelolaan wakaf yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Prinsip kemaslahatan tidak akan tercapai tanpa tata kelola yang baik (good governance). Dalam hal ini, peran nazhir sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 menjadi sangat strategis. Nazhir tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara moral dan syar'i dalam mengelola wakaf. Kegagalan pengelolaan wakaf dapat dipandang sebagai kegagalan dalam merealisasikan tujuan maqasid. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan integritas nazhir merupakan prasyarat utama keberhasilan wakaf produktif. Dengan demikian, analisis wakaf produktif dalam perspektif maqasid al-shari'ah menunjukkan bahwa wakaf merupakan instrumen syariat yang bersifat dinamis dan kontekstual. Wakaf produktif tidak bertentangan dengan prinsip syariat, bahkan justru menjadi sarana utama untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat secara substantif. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan landasan normatif bagi pengembangan wakaf produktif, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi. Integrasi antara pendekatan maqāṣid dan regulasi wakaf menjadi kunci optimalisasi wakaf sebagai instrumen pembangunan umat. Dengan pendekatan tersebut, wakaf dapat berfungsi sebagai pilar kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa kontribusi normatif legislasi wakaf produktif di Indonesia pada dasarnya telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf, baik melalui pengaturan kelembagaan, peruntukan, maupun pengawasan. Namun, kontribusi tersebut masih bersifat formal dan administratif, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong transformasi wakaf menjadi instrumen ekonomi yang produktif dan berdampak luas terhadap pembangunan ekonomi syariah nasional.

Belum optimalnya implementasi wakaf produktif disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain keterbatasan kapasitas dan profesionalisme nazhir dalam mengelola aset wakaf secara produktif, rendahnya literasi masyarakat terkait wakaf

Reorientasi Legislasi Wakaf Produktif Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Syariah Nasional

produktif, lemahnya integrasi antara kebijakan wakaf dan sistem ekonomi syariah, serta regulasi yang belum adaptif terhadap perkembangan instrumen keuangan modern. Selain itu, minimnya insentif, kurangnya pengawasan yang efektif, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi juga menjadi kendala dalam pengembangan wakaf produktif.

Oleh karena itu, diperlukan model reorientasi legislasi wakaf yang lebih efektif, yaitu dengan menggeser pendekatan dari sekadar pengaturan administratif menuju regulasi yang bersifat progresif, adaptif, dan berbasis pada pemberdayaan ekonomi. Model ini harus mampu mendorong profesionalisasi nazhir, memperkuat kelembagaan wakaf, serta mengintegrasikan wakaf dengan instrumen keuangan syariah lainnya. Selain itu, diperlukan penguatan aspek insentif, transparansi, dan akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf. Dengan reorientasi tersebut, wakaf produktif diharapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi syariah nasional secara berkelanjutan. Namun orientasi pengaturannya masih cenderung bersifat administratif dan legal-formal sehingga belum sepenuhnya mendorong optimalisasi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Temuan penelitian ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan normatif undang-undang dengan implementasi dan arah kebijakan wakaf di tingkat praksis, yang belum sepenuhnya berorientasi pada kemaslahatan substantif dan keberlanjutan manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya reformulasi dan penguatan kebijakan wakaf melalui pendekatan maqasid al-shari'ah agar pengembangan wakaf produktif tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga efektif dalam mendukung pengembangan perwakafan nasional yang berkeadilan, adaptif, dan berkelanjutan.

Referensi

Adilah, N. (2025). Optimalisasi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Ekonomi Islam: Telaah Konseptual, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia. *Mu'amalat: Jurnal*

- Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 17(1), 73–84.
<https://doi.org/10.20414/mu.v17i1.13875>
- Ahmalina, N., Ma'wah, N. J., Tunnufus, Z. Z., & Gymnastiar, R. M. (2023). Wakaf sebagai Sarana Moderasi Beragama dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Perspektif Maqashid Syariah. *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 476–486. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2522>
- Al-Alabij, A. (2002). *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Raja Grafindo Persada.
- An-Nawawi, I. (2013). *Syarah Shahih Muslim* (Terj. Thoq Abdul Aziz at-Tamami dan Fathoni Muhammad). Darus Sunnah Press.
- Arif, S. (2010). Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. *La_Riba*, 4(1), 87–117. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art6>
- Bashori, A. (2022). *Hüküm Zakat dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-Undang, dan Maqashid Syariah*. Prenada Media.
- Dikuraisyin, B. (2020). *Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang*. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 7(2), 100–117. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.7903>
- Faturrokhman, A. (2025). Wakaf Digital sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Kajian Literatur Kontemporer. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 500–506.
- Firmansyah, H. (2019). Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(1), 1–9. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.8>
- Fithriady, F., & Ibrahim, A. (2016). Penggunaan Model “Angkat Bloe” dalam Wakaf Produktif: Justifikasi dan Hambatan. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 18(1), 51–88. <https://doi.org/10.22373/jms.v18i1.1836>
- Giudice, M., & Waluchow, W. (2017). *The Methodology of Legal Theory: Volume I*. Routledge
- Hamzah, I., Abdurrohim, M., & Ahyani, H. (2025). *Buku Syariah 5.0: Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, dan Hukum Keluarga Islam Modern*. Penerbit Widina.

***Reorientasi Legislasi Wakaf Produktif Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi
Syariah Nasional***

- Hasan, S. (1995). Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Al Ikhlas.
- Hasan, S. (2010). Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 2(2), 162–177. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>
- Hasanah, N. (2018). Kontekstualitas Ayat-ayat Hukum Wakaf di Indonesia: The Contextualization of Waqf Legal Verses in Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 133–144. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3446>
- Hujrman. (2018). Hukum Perwakafan di Indonesia (Suatu Pengantar). Deepublish.
- Lestari, W., & Thantawi, R. (2016). Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 214–234. <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i1.291>
- Masriyah, S. (2024). Peran Wakaf Produktif dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 627–631. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>
- Mukhid. (2024). Strategi Edukasi Wakaf untuk Meningkatkan Indeks Literasi Wakaf Uang di Indonesia. Penerbit Adab
- Praselia, Y. S., & Huda, M. (2017). Relevansi Tata Kelola Wakaf Turki terhadap Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia. *Justicia Islamica*, 14(2), 174–183. <https://doi.org/10.21154/justicia.v14i2.1231>
- Pulungan, S. (2022). Tinjauan Fiqh terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), 357–368. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3492>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. CV. Social Politic Genius (SIGn)
- Rusydiana, A. S., & Farisi, S. A. (2016). How Far Has Our Wakaf Been Researched? *Etikonomi*, 15(1), 31–42. <https://doi.org/10.15408/etk.v15i1.3110>
- Saifuddin, W. A., Azizah, U. S. A., Kaswoto, J., Febrina, I., Husain, A. S., Amin, I. A., Nurhayadi, Y., Noer, K. U., Maulana, B. H., & Busa, Y. (2025). Islamic Sustainable Development Goals (SDGs). Pustaka Islam.
- Sayyid Sabiq. (2006). *Fiqh as-Sunnah*(Juz 2). Dar al-Fath

Azkia Umar dan Zakiul Fuady

- Sembiring, O. G., Putri, N. E., Nasution, N., & Hendra, H. (2025). Potensi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *An-Najah: Journal of Islamic Economics*, 1(01), 254–263
- Suhairi. (2014). *Wakaf Produktif: Membangunkan Raksasa Tidur*. Kaukaba Dipanatar.
- Sulistiani, S. L. (2022). *Wakaf Uang: Pengelolaan dalam hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika
- Sulistiani, S. L. (2022). *Wakaf Uang: Pengelolaan dalam hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Susanto, I., Mukri, M., & Isnaeni, A. (2021). Pemberian Modal Usaha Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif di Baznas Provinsi Lampung dan Laznas DPU-DT Cabang Lampung. *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 119–133. <https://doi.org/10.37567/sebi.v3i2.842>
- Tasriani, T., Afifah, D. D., Arum, H. S., Ritonga, I., & Nurhayati, N. (2024). Distribusi Kekayaan dalam Islam: Tinjauan Al-Qur'an atas Solusi Ketimpangan Ekonomi Global. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 14(2), 167–184. <https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.167-184>
- Yulianto, A., Kamaluddin, Sani, K., Hastriana, A. Z., Rahmatillah, M. N., Adawiyah, R., Puspa Utami, Mulyadi, Indari, Y., & Rofiq, S. N. I. (2025). *Ekonomi Syariah dan Keadilan Sosial*. CV Rey Media Grafika
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>